



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JASMAN NDRURU;**
Tempat lahir : Bawazaluku (Nias);
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya,
Kecamatan Bandar Sei Kijang,
Kabupaten Pelalawan/ Gg.
Muhammad Pasar Baru RT 001 RW
003, Kelurahan Kerinci Timur,
Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 09 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d 06 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Maret 2021 s/d 29 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 April 2021 s/d 28 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 1 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:

92/Pid.B/2021/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/Pid.B/2021/PN Plw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JASMAN NDRURU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASMAN NDRURU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 dengan nomor IMEI 1: 868532056530499, Nomor IMEI 2 : 868532056530481 warna biru;
- 1 (satu) buah buku note book merek big boss warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat tulis (bulpoint);
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 9 (sembilan) lembar kertas potongan kertas kecil;
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka keluaran togel hongkong;
- 1 (satu) buah dompet merk Giorgio Armani warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 2 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JASMAN NDRURU pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa duduk di teras rumah di dekat warung milik Saksi JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk menunggu pembeli togel dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android. Selanjutnya datang beberapa orang yang memasang nomor togel dan jumlah uang yang dipasang. Sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Saksi WEL ETRIA (masing-masing anggota Polri) yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai. Pada saat terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Big Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor lmei 2: 868532056530481, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 3 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
nomor kecil 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam.

Bahwa adapun jenis permainan togel yang terdakwa mainkan yakni dengan pola 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan rincian:

- 2 (dua) angka: Pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) angka: Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pola permainan togel tersebut terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut. Setelah terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO). Setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik terdakwa.

Bahwa uang hasil pemasangan angka togel terkumpul terdakwa menyetornya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya. terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyeteroran tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 4 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JASMAN NDRURU pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa duduk di teras rumah di dekat warung milik Saksi JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk menunggu pembeli togel dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android. Selanjutnya datang beberapa orang yang memasang nomor togel dan jumlah uang yang dipasang. Sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Saksi WEL ETRIA yang merupakan anggota kepolisian yang mana pada saat ditangkap Saksi JUMINGAN sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai. Pada saat terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Big Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam.

Bahwa adapun jenis permainan togel yang terdakwa mainkan yakni dengan pola 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan rincian:

- 2 (dua) angka: Pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 5 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4 (empat) angka: Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pola permainan togel tersebut terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut. Setelah terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO). Setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik terdakwa.

Bahwa setelah uang hasil pemasangan angka togel terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya. terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut

Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut di dekat warung milik Saksi JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dapat dilewati oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 6 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi WEL ETRIA,SS melakukan penyidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa saksi melihat datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi WEL ETRIA,SS yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481, 3 (tiga) buah

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 7 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel ini dengan cara pemasangan nomor, bisa 2 (dua) angka: pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bisa 3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bisa 4 (empat) angka: Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO)..
 - Bahwa setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang oleh pemasangan yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau Terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa dari uang hasil pemasangan angka togel yang terkumpul Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya;
 - Bahwa Terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut;
 - Bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditepi jalan dan dapat dilihat oleh umum ;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 8 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WEL ETRIA,SS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana perjudian, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, melakukan penyidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa saksi melihat datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 9 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi jenis togel ini dengan cara pemasangan nomor, bisa 2 (dua) angka: pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bisa 3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bisa 4 (empat) angka: Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO)..
- Bahwa setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau Terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil pemasangan angka togel yang terkumpul Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut;
- Bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditepi jalan dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 10 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengaitkan peristiwa kehilangan barang-barang tersebut

adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan saksi WEL ETRIA,SS, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481 warna biru, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel ini dengan cara memasang nomor, bisa 2 (dua) angka: pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bisa 3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 11 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bisa 4 (empat) angka. Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO)..
- Bahwa setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau Terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil pemasangan angka togel yang terkumpul Terdakwa menyetornya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut;
- Bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditepi jalan dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini karena terpaksa orang tua sakit dan butuh biaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku note book merk big boss warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 dengan Nomor Imei 1 : 868532056530499, Nomor Imei 2 : 868532056530481 warna biru;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 12 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 9 (sembilan) lembar kertas potongan kertas kecil;
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka keluaran togel Hongkong;
- 1 (satu) buah dompet merk Giorgio Armani warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan saksi WEL ETRIA,SS, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481 warna biru, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 13 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara memasang judi jenis togel ini dengan cara pemasangan memasang nomor, bisa 2 (dua) angka: pembeli yang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bisa 3 (tiga) angka: Pembeli yang memasang 3 (tiga) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat sehingga menjadi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bisa 4 (empat) angka: Pembeli yang memasang 4 (empat) angka dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan 2.300 (dua ribu tiga ratus) kali lipat sehingga menjadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan tujuan apabila terdapat nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO)..
- Bahwa setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau Terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil pemasangan angka togel yang terkumpul Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut;
- Bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditepi jalan dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini karena terpaksa orang tua sakit dan butuh biaya ;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 14 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";
3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara";

Ad. 1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **JASMAN NDRURU** dengan identitas selengkapanya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 15 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan saksi WEL ETRIA,SS, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481 warna biru, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjualkan judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang; Dengan demikian maka unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 16 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan

Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, adalah unsur alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah di dekat warung milik Sdr. JUMINGAN di Perumahan PT. PMBN Divisi V Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan untuk dengan membawa perlengkapan kertas, buku rekapan, alat tulis, buku mimpi, serta 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa, dan melakukan pemasangan nomor togel dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dipasang, sekira pada pukul 22.00 WIB pemasangan angka ditutup dan kemudian Terdakwa mencatat nomor togel dan jumlah uang yang dipasang tersebut dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan saksi WEL ETRIA,SS, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kertas rekapan nomor togel dan menjatuhkannya ke lantai;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapati uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481 warna biru, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam, dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa mencatat setiap nomor togel beserta nominal uang yang dipasang dalam sebuah lembar kecil yang Terdakwa tanda tangani kemudian diserahkan kepada orang yang memasang nomor togel tersebut dengan

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 17 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id nomor togel yang sesuai dengan nomor yang dipasang maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan kelipatan angka yang dipasang tersebut.;

- Bahwa Terdakwa mencatat nomor togel serta uang nominal yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor togel beserta uang kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO)..
- Bahwa setelah itu terhadap hasil togel yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) Terdakwa menerima pesan singkat dari Sdr. HERMAN HULU (DPO) atau Terdakwa bisa juga mengecek melalui internet dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil pemasangan angka togel yang terkumpul Terdakwa menyetorkannya kepada Sdr. HERMAN HULU (DPO) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang terkumpul untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa yang tugasnya merekap angka memperoleh penghasilan dengan kisaran antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap penyetoran tersebut;
- Bahwa penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa berada ditepi jalan dan dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peranan Terdakwa adalah menjual dan sebagai pencatat setiap pemasang yang akan membeli nomor judi jenis togel dan juga sebagai penerima uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel sehingga masyarakat dapat bermain judi. Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu dilarang dan menghendaki menjadi penjual judi karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual judi sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan yang terkumpul untuk setiap harinya, dan perbuatan Terdakwa menjualkan judi jenis togel tersebut dilakukan di tepi jalan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat khalayak umum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 18 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan judi jenis togel dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku note book merk Bg Boss warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A21 nomor imei 1: 868532056530499 dan nomor Imei 2: 868532056530481 warna biru, 3 (tiga) buah alat tulis, 1 (satu) buah buku mimpi, 9 (sembilan) lembar potong kertas kecil, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) buah domper merk Giorgio Armani warna hitam adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa celana pendek warna hitam adalah milik pribadi Terdakwa, dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 19 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana yang berhubungan dengan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASMAN NDRURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 dengan nomor IMEI 1: 868532056530499, Nomor IMEI 2 : 868532056530481 warna biru;
- 1 (satu) buah buku note book merek big boss warna hitam;
- 3 (tiga) buah alat tulis (bulpoin);
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 9 (sembilan) lembar kertas potongan kertas kecil;
- 1 (satu) lembar kertas catatan angka keluaran togel hongkong;
- 1 (satu) buah dompet merk Giorgio Armani warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 20 dari halaman 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membentangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: SENIN, tanggal 10 MEI 2021 oleh kami, **ABRAHAM V.H.GINTING, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **ALVIN R. NUR LUIS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUARDIMAN, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **RAYLEONARDO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**

ABRAHAM V.H.GINTING, SH., MH.

2. **ALVIN R. NUR LUIS, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

SUARDIMAN, SH.

Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Plw halaman 21 dari halaman 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)